




## PENETAPAN

Nomor 688/Pdt.P/2021/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Mariana binti Abdul Rahman**, tempat dan tanggal lahir Mandomai, 01 April 1978, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Gerilya Bandang Raya Rt.31 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, bertindak untuk diri sendiri dan 2 (dua) orang anak bernama Aisyatul Aisyiah Putri binti Sukis, Lahir di Samarinda, Tanggal 22 Januari 2004 dan Muhammad Abdul Qodir Jailani bin Sukis, Lahir di Samarinda, Tanggal 01 Juli 2008, sebagai Pemohon I
2. **Aminah binti Padi**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gadel Rt.15 Rw.06 Desa Pacuh, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon II,  
dalam hal ini menguasai dan memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasanya **Hefni Efendi, S.Hi., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hefni Efendi dan Partners**” berkantor di Jalan Ring Road 3 RT.01 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Sebagai kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya baik sendiri maupun bersama-sama, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;



## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 688/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sukis bin Abun menikah dengan seorang perempuan bernama Mariana binti Abdul Rahman (Pemohon I) pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1422 Hijriah, yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/67/VII/2001, tanggal 17 Juli 2001;
2. Bahwa dari pernikahan antara Sukis bin Abun dan Mariana binti Abdul Rahman (Pemohon I) telah di karunia 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
  - 2.1. Aisyatul Aisyiah Putri binti Sukis, Lahir di Samarinda, Tanggal 22 Januari 2004, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 728/IST/P/2004;
  - 2.2. Muhammad Abdul Qodir Jailani bin Sukis, Lahir di Samarinda, Tanggal 01 Juli 2008, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-21102011-0081;
3. Bahwa Sukis bin Abun telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 September 2021 berdasarkan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan nomor 6472-KM-04102021-0006, tanggal 04 Oktober 2021;
4. Bahwa ibu kandung almarhum Sukis bin Abun yang bernama Aminah binti Padi (Pemohon II) hingga saat ini masih hidup, sedangkan ayah kandung almarhum Sukis bin Abun yang bernama Abun bin Said telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021 berdasarkan Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pacuh Nomor : 474.3/519/437.107.19/2021, tanggal 11 Oktober 2021;
5. Bahwa semasa hidup almarhum Sukis bin Abun memiliki harta berupa:
  - 5.1. Sebidang tanah dan berdiri diatasnya sebuah bangunan dengan luasan tanah 100 M2 (seratus meter persegi) panjang 10 M2 (sepuluh meter) dan lebar 10 M2 (sepuluh meter) yang terletak di Kelurahan Muquireio, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batasan sebelah Utara Husin, sebelah Timur Sigit Fajaryanto, sebelah Selatan Jalan, sebelah Barat Nursiah, telah terdaftar di Kecamatan Sungai Pinang dengan nomor 590/462/IV /KSP/2015, tanggal 24 April 2015, atas nama Sukis, S.Ag;

5.2. Sebidang tanah dengan luasan tanah 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) panjang 10 M2 (sepuluh meter) dan lebar 15 M2 (sepuluh meter) yang terletak di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan batasan sebelah Utara Jalan, sebelah Timur Siti Bariyah, sebelah Selatan Sukis, sebelah Barat Paret, telah terdaftar di Kecamatan Sungai Pinang dengan nomor 590/669/X/KSP/2019, tanggal 10 Oktober 2019, atas nama Sukis, S. Ag;

5.3. Sebidang tanah dengan luasan tanah 225 M2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) panjang 22,5 M2 (dua puluh dua koma lima meter) dan lebar 10 M2 (sepuluh meter) yang terletak di Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan batasan sebelah Utara Agustinus, sebelah Selatan Siti Khadijah, sebelah Barat Jalan, telah terdaftar di Kecamatan Samarinda Ilir dengan nomor 590/5759/KASI/IX/05, tanggal 05 September 2005, atas nama Sukis;

5.4. Sebuah tabungan di Bank Kaltimtara dengan nomor rekening 0012524625 atas nama Sukis, S. Ag;

5.5. Sebuah tabungan di Bank Kaltimtara dengan nomor rekening 0012872119 atas nama Sukis, S. Ag;

6. Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris bertujuan untuk membalik nama objek waris pada point 5.1., 5.2., dan 5.3., serta mencairkan dana/uang yang ada pada objek waris point 5.4. dan 5.5. yang akan digunakan untuk kebutuhan hidup Para Pemohon;

7. Bahwa untuk dapat membalik nama dan mencairkan dana/uang tersebut Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama

Samarinda;

8. Bahwa selain Para Pemohon di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Sukis bin Abun;

9. Bahwa semasa hidup hingga meninggal dunia almarhum Sukis bin Abun dalam keadaan beragama Islam;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa semasa hidup almarhum Sukis bin Abun tidak pernah bercerai dengan Mariana binti Abdul Rahman (Pemohon I) dan hanya memiliki satu isteri yaitu Mariana binti Abdul Rahman (Pemohon I);

11. Bahwa semasa hidup almarhum Sukis bin Abun tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat, hibah dan/atau anak angkat;

12. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang Sah dari almarhum Sukis bin Abun;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum almarhum Sukis bin Abun telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021;
3. Menyatakan secara hukum ayah kandung almarhum Sukis bin Abun yang bernama Abun bin Said telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021;
4. Menetapkan bahwa:
  - 4.1. Mariana binti Abdul Rahman (Isteri)
  - 4.2. Aminah binti Padi (Ibu);
  - 4.3. Aisyatul Aisyiah Putri binti Sukis (Anak);
  - 4.4. Muhammad Abdul Qodir Jailani bin Sukis (Anak);

Adalah ahli waris dari almarhum Sukis bin Abun;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan para Pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 735/67/VII/2001, tanggal 17 Juli 2001. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, (bukti P.1);

- Fotokopi Kartu Keluarga, No.6472042111075393, Tanggal 07-01-2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, nama kepala keluarga SUKIS, S.Ag., (bukti P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 728/IST/P/2004, Tanggal 21 September 2004, atas nama AISYATUL AISYIAH PUTRI, (bukti P.3),

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-21102011-0081, Tanggal 05 Maret 2019, atas nama MUHAMMAD ABDUL QODIR JAILANI, (bukti P.4),

- Fotokopi KTP dengan NIK 3525024107600003, atas nama AMINAH, (bukti P.5),

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-04102021-0006, Tanggal 04 Oktober 2021, atas nama SUKIS, (bukti P.6),

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/519/437.107. 19/2021, Tanggal 11 Oktober 2021, atas nama ABUN, (bukti P.7),

- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bertanggal 12 Oktober 2021, (bukti P.8);

- Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan, (bukti P.9);

- Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas sebidang Tanah, yang terletak di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Luas Tanah 100 M<sup>2</sup>, Tanggal 14 April 2015, (bukti P.10),

- Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas sebidang Tanah, yang terletak di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Luas Tanah 150 M<sup>2</sup>, Tanggal 10 Oktober 2019, (bukti P.11),

- Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas sebidang Tanah, yang terletak di Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Luas Tanah 225 M<sup>2</sup>, Tanggal ... Juni 2005, (bukti P.12),

- Fotokopi Tabungan Bank Kaltim Tara Capem Sei Dama atas nama SUKIS, S.Ag., No. Rekening 0012524625. (bukti P.13):

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Tabungan Bank Kaltim Tara Capem Sei Dama atas nama SUKIS, No. Rekening 0012872119, (bukti P.14);

fotokopi alat-alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, serta di-nazegelen;

## B. Saksi:

1. Saksi bernama Dahmian bin Kurnias, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan KH. Usman Ibrahim RT.15 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai ipar Pemohon I sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena suami pemohon I bernama Sukis telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan pemohon I dengan Sukis mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah almarhum Sukis telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021, sedangkan ibunya bernama Aminah hingga sekarang masih hidup;
- Bahwa Sukis hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan pemohon I serta tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Sukis tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Sukis ada meninggalkan beberapa bidang tanah dan tabungan di Bank Kaltim Tara ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum Sukis bin Abun;

2. Saksi bernama Arbani bin La Hakala, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gerilya RT.34 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sebagai ipar Pemohon I sejak tahun 2011;
- bahwa suami pemohon I bernama Sukis telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan pemohon I dengan Sukis mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung almarhum Sukis bernama Aminah masih hidup, sedangkan ayah almarhum Sukis telah meninggal dunia setelah almarhum Sukis, yaitu tanggal 24 September 2021;
- Bahwa Sukis hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan pemohon I serta tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Sukis tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Sukis ada meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah dan tabungan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum Sukis bin Abun;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya serta dalam kesimpulannya tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan yang diajukan para pemohon adalah karena suami Pemohon I bernama Sukis bin Abun meninggal telah dunia pada tanggal 20 September 2021 yang lalu, karena sakit dan meninggalkan 1 (satu) istri bernama Mariana binti Abdul Rahman dan 2 (dua) orang anak bernama Aisyatul Aisyiah Putri binti Sukis, Lahir di Samarinda, Tanggal 22 Januari 2004 dan Muhammad Abdul Qodir Jailani bin Sukis, Lahir di Samarinda, Tanggal 01 Juli 2008 serta Aminah binti Padi ibu kandung almarhum Sukis bin Abun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta alat bukti 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Sukis, S.Ag. bin Abun Mariana binti Abdul Rahman yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2001, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang di dalamnya tercantum nama Sukis, S.Ag. sebagai kepala keluarga dan Mariana status hubungan dalam keluarga sebagai istri, Aisyatul Aisyiah Putri dan Muhammad Abdul Qodir Jailani adalah anak, alat bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga, sehingga merupakan Akta Otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka terbukti Sukis, S.Ag. dan Mariana adalah suami istri, Aisyatul Aisyiah Putri dan Muhammad Abdul Qodir Jailani adalah anak dari pasangan suami istri Sukis, S.Ag. dengan Mariana;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang tercantum di dalamnya tentang kelahiran anak perempuan dan anak laki-laki yang diberi nama Aisyatul Aisyiah Putri, Lahir di Samarinda, Tanggal 22 Januari 2004 dan Muhammad Abdul Qodir Jailani, Lahir di Samarinda, Tanggal 01 Juli 2008, adalah anak perempuan dan laki-laki dari suami istri Sukis dengan Mariana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi KTP atas nama Aminah, terbukti Aminah adalah warganegara Indonesia yang beralamat di Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, maka dinyatakan terbukti bahwa SUKIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021, disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Kematian, maka dinyatakan terbukti bahwa ABUN bin SAID telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021, disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.8 dan P.9 diperoleh keterangan dan terbukti bahwa Abun bin Said dan Aminah binti Padi adalah suami istri, Sukis adalah anak dari suami istri Abun bin Said dan Aminah binti Padi, Sukis bin Abun dan Mariana binti Abdul Rahman adalah suami istri, Aisyatul Aisyiah Putri dan Muhammad Abdul Qodir Jailani adalah anak dari Sukis bin Abun dan Mariana binti Abdul Rahman serta Aminah binti Padi adalah ibu kandung Sukis bin Abun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, bertanggal 14 April 2015, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas tanah  $\pm 100 \text{ M}^2$  yang Melepaskan Hak Nursiah dan Yang Menerima Hak Sukis, S.Ag., maka terbukti hak atas sebidang tanah tersebut telah diserahkan oleh Nursiah dan yang menerima Hak Sukis, S.Ag.;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, bertanggal 10 Oktober 2019, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas tanah  $\pm 150 \text{ M}^2$  yang Melepaskan Hak Husin dan Yang Menerima Hak Sukis, S.Ag., maka terbukti hak atas sebidang tanah tersebut telah diserahkan oleh Husin dan yang menerima Hak Sukis, S.Ag.;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Tanggal .. Juni 2005, atas sebidang tanah yang terletak di Sidorejo RT.26 Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas tanah  $225 \text{ M}^2$  yang Melepaskan Hak Astutik dan Yang Menerima Hak Sukis, maka terbukti hak atas sebidang tanah tersebut telah diserahkan oleh Astutik dan yang menerima Hak Sukis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Tabungan Bankaltimtara No. Rekening 0012524625, nama pemiliknya adalah SUKIS, S.Ag., alamat Jalan Jelawat, Gang 8 RT.006 Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa fotokopi Tabungan Bankaltimtara No. Rekening 0012872119, nama pemiliknya adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIS, alamat Jalan Jelawat, Gang 8 RT.006 Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di depan sidang, Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di muka sidang yang pada pokoknya antara keterangan saksi satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling menguatkan, yakni Sukis bin Abun dan Mariana binti Abdul Rahman adalah suami istri, dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Aisyatul Aisyiah Putri dan Muhammad Abdul Qodir Jailani, pada tanggal 20 September 2021 Sukis meninggal dunia karena sakit, ayah kandung Sukis bernama Abun telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021 sedangkan ibunya bernama Aminah binti Padi masih hidup, Sukis hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Mariana dan tidak ada istri lain kecuali Mariana binti Abdul Rahman, tetap beragama Islam, tidak ada anak angkat, tidak ada utang serta tidak ada wasiat, almarhum Sukis ada meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah dan tabungan, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dihubungan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Sukis, S.Ag. bin Abun dengan Mariana binti Abdul Rahman adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
2. Bahwa dari perkawinan Sukis, S.Ag. bin Abun dengan Mariana binti Abdul Rahman mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Aisyatul Aisyiah Putri binti Sukis dan Muhammad Abdul Qodir Jailani bin Sukis;
3. Bahwa Sukis telah meninggal dunia di Kota Samarinda pada tanggal 20 September 2021, disebabkan karena sakit:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah Sukis bernama Abun telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021, sedangkan ibu kandungnya bernama Aminah binti Padi, hingga sekarang masih hidup;

5. Bahwa almarhum Sukis bin Abun ada meninggalkan 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak bernama Aisyatul Aisyiah Putri binti Sukis dan Muhammad Abdul Qodir Jailani bin Sukis serta ibu kandung bernama Aminah binti Padi dan tidak ada lagi ahli waris lainnya;

6. Bahwa almarhum Sukis bin Abun selain meninggalkan 1(satu) istri dan 2 (dua) orang anak serta ibu kandung, almarhum Sukis bin Abun ada meninggalkan harta berupa:

6.1. Sebidang tanah dan berdiri diatasnya sebuah bangunan dengan luasan tanah 100 M2 (seratus meter persegi) panjang 10 M2 (sepuluh meter) dan lebar 10 M2 (sepuluh meter) yang terletak di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan batasan sebelah Utara Husin, sebelah Timur Sigit Fajaryanto, sebelah Selatan Jalan, sebelah Barat Nursiah, telah terdaftar di Kecamatan Sungai Pinang dengan nomor 590/462/IV /KSP/2015, tanggal 24 April 2015, atas nama Sukis, S.Ag;

6.2. Sebidang tanah dengan luasan tanah 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) panjang 10 M2 (sepuluh meter) dan lebar 15 M2 (sepuluh meter) yang terletak di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan batasan sebelah Utara Jalan, sebelah Timur Siti Bariyah, sebelah Selatan Sukis, sebelah Barat Paret, telah terdaftar di Kecamatan Sungai Pinang dengan nomor 590/669/X/KSP/2019, tanggal 10 Oktober 2019, atas nama Sukis, S. Ag;

6.3. Sebidang tanah dengan luasan tanah 225 M2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) panjang 22,5 M2 (dua puluh dua koma lima meter) dan lebar 10 M2 (sepuluh meter) yang terletak di Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan batasan sebelah Utara Agustinus, sebelah Selatan Siti Khadijah, sebelah Barat Jalan, telah terdaftar di Kecamatan Samarinda Ilir dengan nomor 590/5759/KASI/IX/05, tanggal 05 September 2005, atas nama Sukis;

6.4. Sebuah tabungan di Bankaltimtara dengan nomor rekening 0012524625 atas nama Sukis, S. Ag;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.5. Sebuah tabungan di Bankaltimtara dengan nomor rekening 0012872119 atas nama Sukis, S. Ag;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar Mariana binti Abdul Rahman, Aisyatul Aisyiah Putri binti Sukis dan Muhammad Abdul Qodir Jailani bin Sukis (Pemohon I) serta Aminah binti Padi (Pemohon II), ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Sukis bin Abun;

Menimbang, bahwa Sukis bin Abun telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai "**Pewaris**";

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan dan adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa hubungan Mariana binti Abdul Rahman, Aisyatul Aisyiah Putri binti Sukis dan Muhammad Abdul Qodir Jailani bin Sukis (Pemohon I) serta Aminah binti Padi (Pemohon II), yaitu sebagai istri dan anak-anak kandung serta ibu kandung pewaris (Sukis bin Abun);

Menimbang, bahwa Mariana binti Abdul Rahman (Pemohon I) ada hubungan perkawinan dengan Pewaris, Aisyatul Aisyiah Putri binti Sukis dan Muhammad Abdul Qodir Jailani bin Sukis dan Aminah binti Padi ada hubungan darah yaitu anak-anak kandung dan ibu kandung pewaris (Sukis bin Abun), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai "**Ahli Waris**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (Sukis bin Abun), yang meninggal dalam keadaan muslim disebabkan karena sakit dan pula ada hubungan perkawinan dan hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, yakni istri dan dua orang anak kandung perempuan dan laki-laki serta ibu kandung;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia pewaris tidak meninggalkan wasiat dan pula tidak meninggalkan utang berupa apapun dan tidak ada anak angkat serta tidak ada wasiat;



Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dinyatakan terbukti bahwa ahli waris sah dari almarhum Sukis bin Abun, adalah:

1. Mariana binti Abdul Rahman (istri);
2. Aisyatul Aisyiah Putri binti Sukis, (anak kandung perempuan)
3. Muhammad Abdul Qodir Jailani bin Sukis (anak kandung laki-laki);
4. Aminah binti Padi (ibu kandung)

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sukis bin Abun, untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum Sukis bin Suyadi berupa:

1. Sebidang tanah dan berdiri diatasnya sebuah bangunan dengan luasan tanah 100 M2 (seratus meter persegi) panjang 10 M2 (sepuluh meter) dan lebar 10 M2 (sepuluh meter) yang terletak di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan batasan sebelah Utara Husin, sebelah Timur Sigit Fajaryanto, sebelah Selatan Jalan, sebelah Barat Nursiah, telah terdaftar di Kecamatan Sungai Pinang dengan nomor 590/462/IV /KSP/2015, tanggal 24 April 2015, atas nama Sukis, S.Ag;
2. Sebidang tanah dengan luasan tanah 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) panjang 10 M2 (sepuluh meter) dan lebar 15 M2 (sepuluh meter) yang terletak di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan batasan sebelah Utara Jalan, sebelah Timur Siti Bariyah, sebelah Selatan Sukis, sebelah Barat Paret, telah terdaftar di Kecamatan Sungai Pinang dengan nomor 590/669/X/KSP/2019, tanggal 10 Oktober 2019, atas nama Sukis, S. Ag;
3. Sebidang tanah dengan luasan tanah 225 M2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) panjang 22,5 M2 (dua puluh dua koma lima meter) dan lebar 10 M2 (sepuluh meter) yang terletak di Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan batasan sebelah Utara Agustinus, sebelah Selatan Siti Khadijah, sebelah Barat Jalan, telah terdaftar di Kecamatan Samarinda Ilir dengan nomor 590/5759/KASI/IX/05, tanggal 05 September 2005, atas nama Sukis;
4. Sebuah tabungan di Bankaltimtara dengan nomor rekening 0012524625 atas nama Sukis, S. Ag;
5. Sebuah tabungan di Bankaltimtara dengan nomor rekening 0012872119 atas nama Sukis. S. Aa;





Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu menurut hukum permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon menurut hukum harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris (volunter), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta berkaitan dengan penetapan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Sukis bin Abun telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021;
3. Menyatakan secara hukum Abun bin Said telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021;
4. Menetapkan bahwa:
  - 4.1. Mariana binti Abdul Rahman (Isteri)
  - 4.2. Aisyatul Aisyiah Putri binti Sukis (Anak kandung perempuan);
  - 4.3. Muhammad Abdul Qodir Jailani bin Sukis (Anak kandung laki-laki);
  - 4.4. Aminah binti Padi (Ibu kandung);

Adalah ahli waris dari almarhum Sukis bin Abun;

5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas : H. Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Mayasari, A.Md., S. H., Panitera Pengadilan dan pula dihadiri oleh para Pemohon:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

H.

Drs. H. Ibrohim, M. H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md., S. H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Pemanggilan	Rp nihil
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)